



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG  
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintah serta meningkatkan pendapatan hasil Kampung dan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perKampung, didirikan badan usaha milik Kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kampung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang ...

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG  
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEWA YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Mengingat : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pendapatan hasil kampung dan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat berkegiatan, dibentuk badan usaha milik kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung;

Menyingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 32);
10. Peraturan ...

  
10. Peraturan ... 

10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerjasama Kampung dibidang Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

8. Pemerintahan...  

8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
10. Majelis Duduk Setikar Kampung adalah selanjutnya disebut MDSK adalah badan permusyawaratan Kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat Kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kampung.
11. Datok Penghulu adalah Kepala Pemerintahan Kampung yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Datok Penghulu.
12. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh MDSK bersama Datok Penghulu.
13. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang sebagian besar permodalannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Kampung yang dipisahkan dan dapat mengkoordinasikan segala bentuk usaha Kampung seperti ekonomi produktif, perdagangan, jasa dan lembaga keuangan non-bank dan lain sebagainya yang ada di Kampung.
14. Badan Usaha Milik Kampung Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

15. Usaha ...



15. Usaha Kampung adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Kampung seperti usaha jasa, pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, industri rumah tangga dan usaha lainya.
16. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD/ART adalah aturan tertulis yang dibuat dan disepakati bersama oleh pengurus yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dan mengelola BUMK dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
17. Kerjasama Antar Kampung adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Kampung atau Kampung dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP BUMK

### Pasal 2

Maksud Pembentukan BUMK adalah :

- a. untuk meningkatkan pendapatan asli Kampung dan masyarakat;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa bagi hajat hidup masyarakat Kampung;
- c. mewujudkan kemandirian perekonomian masyarakat Kampung; dan
- d. menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kampung dan/atau kerjasama antar Kampung.

### Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMK untuk :

- a. meningkatkan perekonomian Kampung;
- b. mengoptimalkan aset Kampung agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kampung;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kampung;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Kampung dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan pekerjaan;

g. meningkatkan...



- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kampung; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung dan Pendapatan Asli Kampung.

#### Pasal 4

Prinsip dasar dalam pembentukan BUMK:

- a. pemberdayaan;
- b. keberagaman;
- c. profesionalisme;
- d. efisiensi;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas;
- g. partisipasi;
- h. demokrasi; dan
- i. Syariah.

### BAB III PEMBENTUKAN

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan BUMK ditetapkan dengan Qanun Kampung berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Tamiang.
- (2) Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. bidang usaha;
  - d. permodalan;
  - e. kepengurusan;
  - f. persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
  - g. tata kerja;
  - h. bagi hasil;
  - i. kerjasama; dan
  - j. pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### Pasal 6

- (1) Syarat pembentukan BUMK:
  - a. atas inisiatif pemerintahan Kampung dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga Kampung;
  - b. adanya ..

b. adanya ..

- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
  - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pokok;
  - d. tersedianya sumber daya Kampung yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan Kampung;
  - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat Kampung; dan
  - f. studi kelayakan terhadap unit usaha.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
- a. musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
  - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART paling sedikit memuat tentang organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan keपालitan;
  - c. hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan materi dasar penyusunan rancangan qanun Kampung; dan
  - d. rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam huruf c, selanjutnya ditetapkan menjadi Qanun Kampung.

#### BAB IV PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMK

##### Bagian Kesatu Organisasi Pengelola BUMK

###### Pasal 7

Organisasi pengelola BUMK terpisah dari organisasi Pemerintahan Kampung.

###### Pasal 8

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMK terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

Bagian ...  



Bagian kedua  
Organisasi Pengelola BUMK

Pasal 9

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMK;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMK; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMK.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut Pengelolaan usaha Kampung; dan
  - b. melindungi usaha Kampung terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMK.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMK sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional yang dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMK agar menjadikan lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/ atau pelayanan umum masyarakat Kampung;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Kampung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Kampung lainnya.

  (3) Pelaksana..... 

- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMK setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMK setiap bulan; dan
  - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMK kepada masyarakat Kampung melalui musyawarah Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Manajer;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Kepala Unit Usaha.
- (5) Manajer, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam musyawarah kampung dan ditetapkan dengan Keputusan Datok Penghulu.
- (6) Jumlah kepala unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan unit usaha yang dikelola dan ditetapkan dengan Keputusan Datok Penghulu berdasarkan musyawarah kampung.

#### Pasal 11

- (1) BUMK dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMK dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMK tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMK didasarkan pada peraturan Kampung tentang pendirian BUMK, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).

#### Pasal 12

BUMK dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan

kegiatan.....



- kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMK sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagaian kerja lainnya.

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
  - a. Masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. Berdomisili dan menetap di Kampung sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi Kampung; dan
  - d. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/ SMK atau sederajat.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMK;
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

 Pasal..... 

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMK sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMK; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK.

Pasal 16

Susunan kepengurusan BUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c dipilih oleh masyarakat Kampung melalui Musyawarah Kampung sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Modal BUMK

Pasal 17

- (1) Modal awal BUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Modal BUMK terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Kampung;
  - b. penyertaan modal masyarakat Kampung.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas :

a. hibah..... 

 . 

- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakatan dan/ atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
  - b. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikanebagai kekayaan kolektif Kampung dan disalurkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
  - d. aset Kampung yang diserahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampungsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Kampung.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dana atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat  
Klasifikasi Jenis Usaha BUMK

Pasal 19

- (1) BUMK dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi :
  - a. air minum Kampung;
  - b. usaha listrik Kampung;
  - c. lumbung pangan; dan
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Kampung dan teknologi tepat guna.

Pasal 20

- (1) BUMK dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Kampung dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Kampung.

(2) Unit....



- (2) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
- a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;
  - d. rumah toko;
  - e. tanah milik BUMK; dan
  - f. barang sewaan lainnya.

#### Pasal 21

- (1) BUMK dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
- a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar Kampung yang memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
  - c. jasa pelayanan lainnya.

#### Pasal 22

- (1) BUMK dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/ atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
- a. pabrik es;
  - b. pabrik asap cair;
  - c. hasil pertanian;
  - d. sarana produksi pertanian;
  - e. sumur bekas tambang; dan
  - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

#### Pasal 23

- (1) BUMK dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Kampung.
- (2) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 24

- (1) BUMK dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Kampung baik dalam skala lokal Kampung maupun kawasan perkampungan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMK agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit Usaha BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
  - a. pengembangan kapal Kampung berkala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya lebih berkembang;
  - b. Kampung wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUMK bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMK, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMK;
- b. pelaksanaan Musyawarah Kampung dengan bahasan BUMK;
- c. pendirian BUMK yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kekayaan usaha BUMK yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum dan aspek perencanaan usaha;



Bagian ...



Bagian Kelima  
Alokasi Hasil Usaha BUMK

Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUMK merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian Hasil Usaha BUMK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga BUMK.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam  
Kepailitan BUMK

Pasal 27


- (1) Kerugian yang dialami BUMK menjadi beban BUMK.
- (2) Dalam hal BUMK tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah kampung.
- (3) Unit usaha milik BUMK yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh  
Kerjasama BUMK Antar-Kampung

Pasal 28

- (1) BUMK dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih harus mendapatkan persetujuan masing-masing pemerintah Kampung.

Pasal ... 

Pasal 29

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih paling sedikit memuat :
  - a. subjek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 30

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Kampung masing-masing sebagai pemilik BUMK.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMK yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedelapan  
Pertanggungjawaban Pelaksana BUMK

Pasal 31

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMK kepada penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh datuk penghulu.
- (2) MDSK melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kampung dalam rangka membina pengelolaan BUMK.
- (3) Pemerintah Kampung mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMK kepada MDSK yang disampaikan melalui musyawarah Kampung.



BAB ... 

BAB V  
PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan pembinaan, pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi dalam upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada diKampung.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait sesuai dengan bidang tugasnya melakukan pembinaan teknis pengelolaan dan pengembangan bidang usaha BUMK.
- (3) Datok Penghulu mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMK diwilayah kerjanya.

BAB VI  
PENGAWASAN


Pasal 33

- (1) Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMK.
- (2) Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang berwenang melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMK.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Badan usaha Milik Kampungatau sebutan lain yang ada diKampung tetap dapat menjalankan kegiatan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

 BAB ... 

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 26 November 2020 M  
11 Rabiul Akhir 1442 H

 BUPATI ACEH TAMIANG,  
MURSIL

Diundangkan di Karang Baru  
Pada tanggal, 26 November 2020 M  
11 Rabiul Akhir 1442 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

 BASYARUDDIN